



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 213/PID/2017/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERIANSYAH alias HERI BIN HASAN RAHIM**
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/14 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Agung RT.06, Kelurahan Jawa Kiri, Kecamatan Lubuk Linggau Timur II, Kota Lubuk Linggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri LubukLinggau, sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri LubukLinggau, sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan No.213/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, sejak tanggal 17 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;

11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya: Grees Selly, S.H.,M.H., dkk, Advokat pada Law Office Grees Selly & Associates, beralamat di Jalan Kolonel H. Burlian Perumahan Vila Gardena 4 Blok I Nomor 03 Alang-alang Lebar Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 Desember 2017 Nomor 213/PEN.PID/2017/PT.PLG tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Nomor 213/Pen.Pan//PID//2017/PT.PLG tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-275/N.6.16/Epp.2/06/2017 tanggal 19 Juni 2017, sebagai berikut :

Kesatu:

Primair:

Bahwa terdakwa HERIANSYAH Alias HERI Bin HASAN RAHIM bersama-sama ALAMSYAH Als YANSYAH Bin HASAN RAHIM (berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekitar jam 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2017, bertempat di Jalan didekat Terminal Petanang Kelurahan Petanang Ilir Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, yaitu korban HERMANSYAH Alias DOMLE Bin SATRIA, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari adanya sms mesra antara korban dengan saksi Fadila Rahmawati Als Dila Binti Sukri yang adalah istri terdakwa HERIANSYAH Alias

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 213/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI BIN HASAN RAHIM yang telah diketahui oleh terdakwa bahwa korban pernah pergi bersama dengan istri terdakwa sehingga terdakwa menjadi sakit hati dan cemburu. Maka terdakwa menceritakan kepada kakaknya saksi Alamsyah Als Yansah Bin Hasan Rahim dan keponakannya saksi Muhammad Andreansyah Als Andre Bin Imansyah bahwa korban sering menggoda istri terdakwa yakni saksi Fadila Rahmawati Als Dila;

- Bahwa kemudian saksi Alamsyah, saksi Andre mendatangi korban yang saat itu berada di rumah saksi Sukri ketika mereka telah sampai di rumah saksi Sukri maka saksi Sukri mempersilahkan masuk akan tetapi saksi Alamsyah tidak mau dan berkata "mana yang namanya Herman" kemudian korban keluar dan saksi Alamsyah berkata "kau ni sering nian sms-sms adik ipar aku si Dilla, apa maksud kau ini? Dijawab korban "itu bukan aku kayaknya kak, mungkin adik aku yang namanya Yanti..." karena korban tidak mengakui maka saksi Alamsyah menjadi marah dan berkata "kau tuh masih kecil, gampang bagi aku nak bunuh kau..." sehingga korban merasa ketakutan dan terancam diri dan hidupnya dan setelah itu menceritakan kepada saksi Dzeфри Gunawan Als Djefri "tadi aku ketemu lagi samo Yansyah dio sendirian di dekat simpang DKJ terus dia ngancam aku lagi katanya aku nak dibunuhnya agar tidak dekatin Dilla lagi" lalu saksi Dzeфри berkata "sudahlah kak, paling itu cuman ancaman di mulut saja" korban berkata "gimanalah dek ya aku nih takut, diancam terus sama keluarga heri itu, nanti benar-benar kejadian..".
- Bahwa pada saat yang telah ditentukan, terdakwa sepakat dengan saksi Alamsyah untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan mempersiapkan 1 unit sepeda motor, 2 (dua) buah helm yang akan dipergunakan untuk melakukan pemukulan terhadap korban serta 2 (dua) buah helm yang dipakai oleh terdakwa dan saksi Alamsyah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 pada saat korban membawa sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam dengan membocengi saksi Sumiati Binti Sukri, saksi Erni Sartika als Erni Binti Sukri, anak Laila dari arah Petanang menuju ke Musi Rawas. Tiba-tiba saksi Sumiati ada melihat terdakwa dan saksi Alamsyah yang sedang berada di atas sepeda motor warna hitam dengan posisi saksi Alamsyah mengendarai sepeda motor dan terdakwa dibonceng. setibanya di Jalan belakang Polres Kota Lubuklinggau sebuah sepeda motor mengikuti sepeda motor korban yang sedang memboncengi saksi Sumiati Binti Sukri, saksi Erni Sartika als Erni Binti Sukri, anak Laila namun korban tidak curiga dan tetap menjalankan sepeda motornya

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 213/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi kemudian tiba-tiba saksi Alamsyah dan terdakwa memepetkan sepeda motornya ke sepeda motor korban yang sedang berjalan lalu memukulkan helm yang telah dipersiapkan tersebut ke arah korban beberapa kali namun mulanya mengenai kepala saksi Sumiati sehingga saksi Sumiati lemas dan pingsan sehingga anak Laila terjatuh ke aspal dan pukulan ke dua mengenai kepala korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban dan sepeda motornya oleng dan terpelanting lalu terhempas ke aspal, sehingga mengenai daerah kepala bagian dahi sebelah kiri korban luka robek dan mengeluarkan darah sedangkan saksi Sumiati tidak sadarkan diri dan mengalami luka pipi kiri, lutut dan anak laila juga terpelanting dan terhempas ke tanah hingga tidak sadar dan mengalami luka sehingga dirawat beberapa hari di Rs. Dr. Sobirin. Kemudian terdakwa dan saksi Alamsyah melarikan diri dengan mempercepat laju sepeda motornya. Pada saat yang sama datang dari arah yang berlawanan dari Musi Rawas ke Petanang saksi Madon melihat sepeda motor korban melintang di jalur saksi Madon serta sempat melihat sepeda motor yang kemudian terdakwa dan saksi Alamsyah melarikan diri dengan kecepatan tinggi dan korban, saksi Sumiati, anak Laila, saksi Erni tergeletak di aspal. Tidak lama kemudian warga sekitar berdatangan untuk menolong korban, saksi-saksi dan membawa ke Rumah Sakit dr. Sobirin;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kakaknya saksi Alamsyah maka korban mengalami luka Pada daerah kepala bagian dahi sebelah kiri korban ditemukan luka robek dengan tepi tidak rata dengan ukuran panjang enam centimeter, lebar tiga centimeter dan kedalaman satu koma lima centimeter dan terdapat patah tulang dahi kiri yang disertai keluarnya jaringan berwarna putih yang bercampur darah, Pada daerah pipi kanan korban ditemukan luka lecet dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter, Pada daerah pipi kiri korban ditemukan luka lecet dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar dua centimeter, Pada daerah dagu bagian bawah korban ditemukan luka lecet dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu koma lima, Pada daerah bahu kiri bagian atas korban ditemukan luka lecet dengan ukuran panjang lima belas centimeter dan lebar tiga centimeter, Pada daerah bahu kiri bagian bawah korban ditemukan luka lecet dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar dua centimeter, Pada daerah tangan kanan korban bagian atas ditemukan luka lecet dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar sepuluh centimeter, Pada daerah tangan kanan korban bagian bawah ditemukan luka lecet dengan ukuran panjang dua centimeter

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 213/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lebar satu centimeter, Pada daerah tangan kanan bagian pergelangan tangan bawah korban ditemukan luka lecet dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar tiga centimeter, Pada daerah tangan kanan korban bagian jari ke satu ditemukan luka lecet dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar dua centimeter, Pada daerah tangan kanan bagian pergelangan tangan korban ditemukan luka lecet dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar lima centimeter, Pada daerah kaki kiri korban bagian paha ditemukan luka lecet dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar tiga centimeter diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 38/VER/IGD/RS.Dr.SOBIRIN/II/2017 tanggal 22 Februari 2017, yang ditanda tangani oleh dr. Nina Novaliana dan pada hari itu juga pada pukul 17.00 WIB korban Hermansyah Als Domle Bin Satria telah meninggal dunia di Rs. Dr. Sobirin sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474/04/UM/2017 tanggal 07 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Lurah Sukajadi serta dikuatkan lagi dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : AM. 596.0001624 tanggal 28 April 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. M. Johan Iman Sitepu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiair:

Bahwa terdakwa HERIANSYAH Alias HERI Bin HASAN RAHIM bersama-sama ALAMSYAH Als YANSYAH Bin HASAN RAHIM (berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekitar jam 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2017, bertempat di Jalan didekat Terminal Petanang Kelurahan Petanang Ilir Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yaitu korban HERMANSYAH Alias DOMLE Bin SATRIA, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 pada saat korban membawa sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam dengan membocengi saksi Sumiati Binti Sukri, saksi Erni Sartika als Erni Binti Sukri, anak Laila dari arah Petanang menuju ke Musi Rawas. Tiba-tiba saksi Sumiati ada melihat

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 213/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Alamsyah yang sedang berada di atas sepeda motor warna hitam dengan posisi saksi Alamsyah mengendarai sepeda motor dan terdakwa dibonceng. setibanya di Jalan belakang Polres Kota Lubuklinggau sebuah sepeda motor mengikuti sepeda motor korban yang sedang memboncengi saksi Sumiati Binti Sukri, saksi Erni Sartika als Erni Binti Sukri, anak Laila namun korban tidak curiga dan tetap menjalankan sepeda motornya akan tetapi kemudian tiba-tiba saksi Alamsyah dan terdakwa memepetkan sepeda motornya ke sepeda motor korban yang sedang berjalan lalu memukulkan helm yang telah dipersiapkan tersebut ke arah korban beberapa kali namun mulanya mengenai kepala saksi Sumiati sehingga saksi Sumiati lemas dan pingsan sehingga anak Laila terjatuh ke aspal dan pukulan ke dua mengenai kepala korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban dan sepeda motornya oleng dan terpelanting lalu terhempas ke aspal, sehingga mengenai daerah kepala bagian dahi sebelah kiri korban luka robek dan mengeluarkan darah sedangkan saksi Sumiati tidak sadarkan diri dan mengalami luka pipi kiri, lutut dan anak laila juga terpelanting dan terhempas ke tanah hingga tidak sadar dan mengalami luka sehingga dirawat beberapa hari di Rs. Dr. Sobirin. Kemudian terdakwa dan saksi Alamsyah melarikan diri dengan mempercepat laju sepeda motornya. Pada saat yang sama datang dari arah yang berlawanan dari Musi Rawas ke Petanang saksi Madon melihat sepeda motor korban melintang di jalur saksi Madon serta sempat melihat sepeda motor yang kemudikan terdakwa dan saksi Alamsyah melarikan diri dengan kecepatan tinggi dan korban, saksi Sumiati, anak Laila, saksi Erni tergeletak di aspal. tidak lama kemudian warga sekitar berdatangan untuk menolong korban, saksi-saksi dan membawa ke rumah sakit dr. Sobirin;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kakaknya saksi Alamsyah maka korban mengalami luka pada daerah kepala bagian dahi sebelah kiri korban ditemukan luka robek dengan tepi tidak rata dengan ukuran panjang enam centimeter, lebar tiga centimeter dan kedalamannya satu koma lima centimeter dan terdapat patah tulang dahi kiri yang disertai keluarnya jaringan berwarna putih yang bercampur darah, Pada daerah pipi kanan korban ditemukan luka lecet dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter, Pada daerah pipi kiri korban ditemukan luka lecet dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar dua centimeter, Pada daerah dagu bagian bawah korban ditemukan luka lecet dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu koma lima, Pada daerah bahu kiri bagian atas korban ditemukan luka lecet

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 213/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran panjang lima belas centimeter dan lebar tiga centimeter, Pada daerah bahu kiri bagian bawah korban ditemukan luka lecet dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar dua centimeter, Pada daerah tangan kanan korban bagian atas ditemukan luka lecet dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar sepuluh centimeter, Pada daerah tangan kanan korban bagian bawah ditemukan luka lecet dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter, Pada daerah tangan kanan bagian pergelangan tangan bawah korban ditemukan luka lecet dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar tiga centimeter, Pada daerah tangan kanan korban bagian jari ke satu ditemukan luka lecet dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar dua centimeter, Pada daerah tangan kanan bagian pergelangan tangan korban ditemukan luka lecet dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar lima centimeter, Pada daerah kaki kiri korban bagian paha ditemukan luka lecet dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar tiga centimeter diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 38/VER/IGD/RS.Dr.SOBIRIN/II/2017 tanggal 22 Februari 2017, yang ditanda tangani oleh dr. Nina Novaliana dan pada hari itu juga pada pukul 17.00 WIB korban Hermansyah Als Domle Bin Satria telah meninggal dunia di Rs. Dr. Sobirin sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474/04/UM/2017 tanggal 07 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Lurah Sukajadi serta dikuatkan lagi dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : AM. 596.0001624 tanggal 28 April 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. M. Johan Iman Sitepu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua :

Bahwa terdakwa HERIANSYAH Alias HERI Bin HASAN RAHIM bersama-sama ALAMSYAH Als YANSYAH Bin HASAN RAHIM (berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekitar jam 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2017, bertempat di Jalan didekat Terminal Petanang Kelurahan Petanang Ilir Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 213/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan itu, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 pada saat korban membawa sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam dengan membocengi saksi Sumiati Binti Sukri, saksi Erni Sartika als Erni Binti Sukri, anak Laila dari arah Petanang menuju ke Musi Rawas. Tiba-tiba saksi Sumiati ada melihat terdakwa dan saksi Alamsyah sedang berada di atas sepeda motor warna hitam dengan posisi saksi Alamsyah mengendarai sepeda motor dan terdakwa dibonceng. Kemudian tiba di Jalan belakang Polres Lubuklinggau sebuah sepeda motor mengikuti sepeda motor korban dan saksi –saksi namun korban tidak curiga dan tetap menjalankan sepeda motor akan tetapi kemudian tiba-tiba saksi Alamsyah dan terdakwa memepetkan sepeda motornya ke sepeda motor korban yang sedang berjalan dan memukulkan helm yang telah dipersiapkan tersebut ke arah kepada korban beberapa kali namun mulanya mengenai kepala saksi Sumiati sehingga saksi Sumiati pingsan dan anak Laila terjatuh ke aspal dan pukulan ke dua mengenai kepala korban sebanyak 2 (dua) kali hingga korban dan sepeda motornya terpelanting dan terhempas ke aspal mengenai daerah kepala bagian dahi sebelah kiri korban luka robek dan mengeluarkan darah sedangkan saksi Sumiati tidak sadarkan diri, mengalami luka pipi kiri, lutut dan anak laila juga terpelanting dan terhempas ke tanah hingga tidak sadar serta luka dan dirawat beberapa hari di Rs. Dr. Sobirin. Kemudian terdakwa Heri dan Alamsyah melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat yang sama datang dari arah yang berlawanan dari Musi Rawas ke Petanang saksi Madon melihat sepeda motor korban melintang di jalur saksi Madon serta sempat melihat sepeda motor yang kemudiakan terdakwa Heri dan Alamsyah melarikan diri dengan kecepatan tinggi dan korban, saksi Sumiati, anak Laila, saksi Erni tergeletak di aspal. Tidak lama kemudian warga sekitar berdatangan untuk menolong korban, saksi-saksi membawa ke Rumah Sakit dr. Sobirin;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kakaknya saksi Alamsyah maka saksi Sumiati mengalami Pada daerah pipi korban ditemukan luka robek dengan tepi tidak rata ukuran panjang nol koma delapan centimeter dan lebar nol koma lima centimeter kedalaman nol koma tujuh centimeter, Pada daerah lutut bagian kanan korban ditemukan luka lecet dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar tiga centimeter, Luka-luka telah menimbulkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan pencaharian untuk sementara

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 213/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 37/VER/IGD/ RS. Dr.SOBIRIN/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 yang ditandatangani oleh dokter Nina Nobaliana selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Sobirin Dan anak Laila mengalami luka Pada daerah kepala bagian dahi kiri korban ditemukan luka robek yang sudah dijahit dan ditutup perban dengan ukuran panjang dua centimeter, Pada daerah kepala bagian belakang korban ditemukan bengkok dengan ukuran panjang delapan centimeter dan lebar delapan centimeter, Luka-luka telah menimbulkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan pencaharian untuk sementara waktu sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 36/VER/IGD/ RS.Dr.SOBIRIN/ II/2017 tanggal 22 Februari 2017 yang ditandatangani oleh dokter Nina Novaliana selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Sobirin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-275./N.6.16/Epp..2/06/2017 tanggal 23 Oktober 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERIANSYAH ALIAS HERI BIN HASAN RAHIM, telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah turut serta melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana dan Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERIANSYAH ALIAS HERI BIN HASAN RAHIM, dengan pidan penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa HERIANSYAH ALIAS HERI BIN HASAN RAHIM dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah menjatuhkan putusan Nomor 531/Pid.B/2017/PN.Llg tanggal 10 Nopember 2017 yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 213/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HERIANSYAH ALS HERI BIN HASAN RAHIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding sesuai Akta Permintaan Banding Nomor: 29/Akta.Pid/2017/PN.Llg tanggal 13 November 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta.Pid/2017/PN Llg tanggal 13 Nopember 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 4 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 23 Nopember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 23 Nopember 2017 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 4 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding dan terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Nopember 2017, sedangkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2017, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal pemberitahuan ini disampaikan kepadanya;

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 213/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 531/Pid.B/2017/PN.Llg tanggal 10 Nopember 2017 kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan, dan mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Klas I B Lubuklinggau Nomor 531/Pid.B/2017/PN.Llg tanggal 10 Nopember 2017;
3. Menyatakan Terdakwa HERIANSYAH ALIAS HERI BIN HASAN RAHIM, telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah turut serta melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana dan Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERIANSYAH ALIAS HERI BIN HASAN RAHIM, dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa HERIANSYAH ALIAS HERI BIN HASAN RAHIM dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan memori banding maka tidak diketahui alasan Terdakwa mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 531/Pid.B/2017/PN.Llg tanggal 10 Nopember 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menanggapi Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Lubuklinggau Nomor 531/Pid.B/2017/PN.Llg tanggal 10 Nopember 2017

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 213/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan banyak hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa namun pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama belum memenuhi rasa keadilan karena pidana yang dijatuhkan tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan halaman 62 putusan *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan bahwa pada saat Terdakwa memukul korban Hermansyah dengan helmnya, Terdakwa melihat dan mengetahui anak Laila yang masih berusia 2 (dua) tahun terjatuh dari sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa dan terluka tetapi Terdakwa masih tetap memukul lagi korban Hermansyah sampai korban Hermansyah terjatuh dari motornya lalu Terdakwa melarikan diri, tanpa berusaha menolong anak Laila, juga saksi Erni Sartika yang berusia 12 (duabelas) tahun yang terluka karena melompat dari sepeda motor untuk menolong anak Laila, dan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri yang tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan yang memberatkan lainnya yaitu perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Hermansyah als. Doble bin Satrio meninggal dunia dan saksi Sumiati dan anak Laila mengalami luka serta perbuatan Terdakwa dilakukan dengan berencana adalah merupakan unsur-unsur dari Pasal 340 KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga tidak dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa haruslah diubah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan keadaan yang memberatkan dalam halaman 62 putusan *a quo* diubah menjadi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 213/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak berusaha menolong anak Laila dan saksi Erni Sartika yang terjatuh dari motor yang dikemudikan korban Hermansyah dan terluka akibat perbuatan Terdakwa, padahal mereka tidak tahu apa-apa;
- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban;
- Tidak adanya permintaan maaf dari korban dan atau keluarganya;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 531/Pid.B/2017/PN.Llg tanggal 10 Nopember 2017 haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 531/Pid.B/2017/PN.Llg. tanggal 10 Nopember 2017, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 213/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Heriansyah Als Heri Bin Hasan Rahim tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018, oleh NELSON SAMOSIR, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MUEFRI, S.H., M.H. dan Dr. ARTHA THERESIA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu A. NAZORI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MUEFRI, S.H., M.H.

NELSON SAMOSIR, SH., M.H.

2. Dr. ARTHA THERESIA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

A. NAZORI, S.H.,

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 213/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 15 dari 14 halaman. Putusan Nomor 213/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)